



**SALINAN**

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas.
5. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan penyediaan benih ikan, pelayanan kesehatan hewan, penyediaan mata entres jeruk dan pelayanan pemeriksaan laboratorium dan sewa alat di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Retribusi penjualan produksi usaha pemerintah daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu produk, seperti mata entres jeruk, benih ikan, induk apkir ikan, pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa usaha yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Benih, calon induk ikan dan/atau induk ikan adalah tanaman/ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman/ikan.
11. Mata entres jeruk adalah mata tunas yang terletak pada ketiak daun ranting mata tempel.
12. Blok Pengadaan Mata Tempel yang selanjutnya disingkat BPMT adalah bangunan atau tempat terdapat pohon induk jeruk yang dipelihara secara insentif untuk memproduksi mata entres jeruk sehat dan bebas penyakit.
13. Pusat kesehatan hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
14. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji jasa konstruksi.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
16. Apkir adalah hasil seleksi yang tidak dapat digunakan untuk benih, benih dan/atau induk.
17. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, *rickettsia*, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya.

18. Varietas adalah bagian dari suatu jenis tanaman yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
19. Pemeriksaan laboratorium jasa konstruksi adalah pengujian material konstruksi, pengujian kualitas beton, pengujian tanah, pengujian mutu baja dan pengujian kinerja produk teknik lainnya.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan mata entres jeruk, benih ikan, induk apkir ikan, pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi.
28. Petugas Pemungut adalah Pejabat yang berasal dari Dinas yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sambas.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- b. mencegah terjadinya penyimpangan atas pungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 3**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 4**

- (1) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha
- (2) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Retribusi penjualan mata entres jeruk dan benih jeruk;
  - b. Retribusi pelayanan kesehatan hewan;
  - c. Retribusi penjualan benih ikan dan induk apkir ikan; dan
  - d. Retribusi pemeriksaan/sewa alat laboratorium.

**BAB V**  
**RETRIBUSI PENJUALAN MATA ENTRES JERUK DAN BENIH JERUK**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi penjualan mata entres jeruk dan benih jeruk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi penjualan mata entres jeruk dan benih jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

**Pasal 6**

Obyek Retribusi adalah penjualan mata entres jeruk dan benih jeruk.

- Pasal 7**
- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan penjualan mata entres jeruk dan benih jeruk.
  - (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa penjualan mata entres jeruk dan benih jeruk.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mata entres jeruk dan benih jeruk.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan kesehatan hewan yang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan hewan pada Puskesmas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

**Pasal 10**

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Hewan pada Puskesmas.

**Pasal 11**

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan pada Puskesmas, yang meliputi:
  - a. tindakan medis;
  - b. konsultasi pelayanan Kesehatan hewan per spesies;
  - c. tindakan medis rawat jalan; dan
  - d. tindakan medis operatif.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang wajib membayar Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan hewan pada Puskesmas.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah alat/bahan habis pakai, jenis pelayanan, dan jasa sarana penyelenggara pelayanan kesehatan hewan.

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN DAN INDUK APKIR IKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 13**

- (1) Dengan nama retribusi penjualan benih ikan dan induk apkir ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi penjualan benih ikan dan induk apkir ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Pasal 14**

Obyek Retribusi adalah penjualan benih ikan dan induk apkir ikan.

**Pasal 15**

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan penjualan benih ikan dan induk apkir ikan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang wajib membayar Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa penjualan benih ikan dan induk apkir ikan.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah benih ikan dan induk apkir ikan.

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN/ SEWA ALAT LABORATORIUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 17**

- (1) Dengan nama retribusi pemeriksaan/sewa alat laboratorium yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi pemeriksaan/sewa alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

**Pasal 18**

Obyek Retribusi adalah pemeriksaan/sewa alat laboratorium.

**Pasal 19**

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/sewa alat laboratorium.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pemeriksaan/sewa alat laboratorium.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan/sewa alat laboratorium yang dilakukan.

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peninjauan besaran tarif retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**WILAYAH DAN LOKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Pasal 22**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**Pasal 23**

- (1) Lokasi tempat penjualan benih ikan, induk apkir ikan, mata entres jeruk, benih jeruk, pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan/sewa alat laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Lokasi tempat penjualan benih ikan, induk apkir ikan, mata entres jeruk, benih jeruk, pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan/sewa alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

**BAB XI**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran  
Pasal 24

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dan/atau tarif layanan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah setiap hari dan atau tanggal 15 setiap bulannya.
- (5) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan  
Pasal 25

Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Keberatan  
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau yang disingkat dengan SKRDLB.

#### Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Retribusi Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Penagihan Retribusi Terutang Pasal 30

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

**Bagian Keenam  
Kedaluwarsa Penagihan  
Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 32**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII  
PENYIDIKAN  
Pasal 33**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 34

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa atau tersangka meninggal dunia.

### BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV SANKSI PIDANA Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 37

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau/denda.
- (2) Sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 38

Bupati menugaskan Instansi Pemungut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO


Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FRY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 96 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
 PEMERINTAH DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Bidang Perikanan dan Peternakan

No	Jenis Produksi Usaha	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ikan Mas		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	10
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	90
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	150
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	300
	5. Induk Jantan	Per kilogram	25.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
2.	Ikan Nila		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	40
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	80
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	150
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	200
	5. Induk Jantan	Per kilogram	25.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
3.	Ikan Jelawat		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	90
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	110
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	250
	5. Induk Jantan	Per kilogram	28.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
4.	Ikan Patin		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	80
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	100

	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	250
	5. Induk Jantan	Per kilogram	28.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
5.	Ikan Lele		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	30
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	80
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	250
	5. Induk Jantan	Per kilogram	25.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
6.	Ikan Gurame		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	30
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	80
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	250
	5. Induk Jantan	Per kilogram	28.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
7.	Ikan Baung		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	30
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	80
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	425
	5. Induk Jantan	Per kilogram	20.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
8.	Udang Windu		
	1. Benur/benih	Per ekor	12
	2. Induk apkir	Per kilogram	25.000
9.	Bandeng		
	1. Benur/benih	Per ekor	12
	2. Induk apkir	Per kilogram	15.000
10.	Benur/benih udang galah	Per ekor	13
11.	Ikan/udang untuk konsumsi	Per kilogram	5.000

2. Bidang Pertanian

No	Jenis Produksi Usaha	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mata entris jeruk siam	Per mata entris	100
2.	Mata entris keprok terigas	Per mata entris	100
3.	Benih jeruk siam	Per batang	6.000
4.	Benih jeruk keprok terigas	Per batang	6.000
5.	Buah jeruk siam	Per kilogram	5.000
6.	Buah jeruk keprok terigas	Per kilogram	7.000

3. Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik		
	1. Poliklinik (Rawat Jalan)		
	1. Rekam medik pasien baru	Per kali	18.750
	2. Rekam medik pasien lama	Per pelayanan	12.500
	3. Pemeriksaan dokter sub spesialis	Per pemeriksaan	93.750
	4. Pemeriksaan dokter spesialis	Per pemeriksaan	75.000
	5. Pemeriksaan dokter umum	Per pemeriksaan	43.750
	6. Pemeriksaan psikologi	Per pemeriksaan	37.500
	7. Pemeriksaan <i>fisiotherapy</i>	Per pemeriksaan	37.500
	8. Konsultasi gizi	Per pemeriksaan	25.000
	2. Unit Gawat Darurat (UGD)		
	1. Pelayanan Psikiatri/Fisik		
	1. Rekam medis pasien	Per pelayanan	21.870
	2. Pemeriksaan dokter sub spesialis	Per pemeriksaan	118.750

	3. Pemeriksaan dokter spesialis	Per pemeriksaan	106.250
	4. Pemeriksaan dokter umum	Per pemeriksaan	75.000
	5. Asuhan keperawatan kritis ( <i>critical care</i> ) dikenakan 1 kali tarif	Per asuhan	68.750
	2. Pelayanan satu hari rawat (8 s.d 24 jam)	Per paket pelayanan	250.000
	3. Tindakan Medik Operatif (TMO)		
	1. TMO Sederhana	Per tindakan	175.000
	2. TMO Kecil	Per tindakan	287.500
	3. TMO Sedang	Per tindakan	687.500
	4. TMO Besar	Per tindakan	3.125.000
	4. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)		
	1. TMNO Kecil	Per tindakan	62.500
	2. TMNO Sedang	Per tindakan	187.500
	3. TMNO Besar	Per tindakan	375.000
	5. Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Fiksasi	Per tindakan	30.000
	2. Injeksi intra muskuler/intra vena	Per tindakan	10.000
	3. Pemasangan infus/ <i>intravenous cath</i>	Per tindakan	35.000
	4. Pemasangan O <sub>2</sub> /liter/jam	Per liter/jam	10.000
	5. Pasang <i>drain/up drain</i>	Per tindakan	15.000
	6. Pasang tamplon anterior	Per tindakan	50.000
	3. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana		
	1. Ulas darah	Per sampel	5.000
	2. Identifikasi telur cacing	Per sampel	5.000

	metode apung		
	3. Identifikasi parasit darah metode perwarnaan	Per sampel	5.000
	4. Tinja mikroskop/identifikasi telur	Per sampel	7.000
	5. <i>Ektoparasit</i>	Per sampel	7.000
	6. Pengambilan darah hewan kecil	Per sampel	20.000
	7. Pengambilan darah hewan besar	Per sampel	30.000
2.	Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan per Spesies		
	1. Konsul hewan kesayangan (anjing)	Per ekor	50.000
	2. Konsul hewan kesayangan (kucing)	Per ekor	40.000
	3. Konsul hewan kesayangan lainnya	Per ekor	50.000
	4. Konsul hewan eksotik	Per ekor	50.000
	5. Konsul hewan unggas	Per ekor	20.000
3.	Tindakan Medis Rawat Jalan		
	1. Perawatan Medis Ringan		
	1. Perawatan luka tanpa jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	10.000
	2. Kucing	Per ekor	5.000
	3. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	10.000
	4. Hewan eksotik	Per ekor	10.000
	5. Unggas	Per ekor	5.000
	2. Perawatan luka dengan < 5 jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	25.000
	2. Kucing	Per ekor	20.000
	3. Kelinci	Per ekor	20.000
	4. Hewan kesayangan	Per ekor	25.000

	lainnya		
	5. Hewan eksotik	Per ekor	25.000
	3. Perawatan luka dengan 5 s.d 10 jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	35.000
	2. Kucing	Per ekor	30.000
	3. Kelinci	Per ekor	30.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	35.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	35.000
	4. Perawatan luka dengan 10 s.d 15 jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	40.000
	2. Kucing	Per ekor	35.000
	3. Kelinci	Per ekor	35.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	40.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	40.000
	5. Perawatan luka dengan > 15 jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	50.000
	2. Kucing	Per ekor	40.000
	3. Kelinci	Per ekor	40.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	50.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	50.000
	6. Mengeluarkan <i>corpus alium</i>		
	1. Anjing	Per ekor	25.000
	2. Kucing	Per ekor	20.000
	3. Kelinci	Per ekor	20.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	25.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	25.000
	7. Eksplorasi luka		
	1. Anjing	Per ekor	25.000
	2. Kucing	Per ekor	20.000
	3. Kelinci	Per ekor	20.000

	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	25.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	25.000
	2. Perawatan Medis Sedang		
	1. Penanganan <i>dehidrasi</i>		
	1. Anjing	Per ekor	20.000
	2. Kucing	Per ekor	20.000
	3. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	20.000
	4. Hewan eksotik	Per ekor	25.000
	2. Kateterisasi		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	300.000
	3. Penanganan Abses		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	100.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	75.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	100.000
	4. Hewan eksotik (di luar anastesi)	Per ekor	100.000
4.	Tindakan Medis Operatif (TMO)		
	1. Tindakan Anastesi Umum		
	1. Penggunaan obat bius injeksi per dosis		
	1. Anjing		
	1. Berat badan 0 s.d 5 kg	Per ekor	50.000
	2. Berat badan > 5 s.d 10 kg	Per ekor	100.000
	3. Berat badan > 10 s.d 15 kg	Per ekor	150.000
	4. Berat badan > 15 s.d 20 kg	Per ekor	200.000

	5. Berat badan > 20 kg	Per ekor	250.000
	2. Kucing		
	1. Berat badan 0 s.d 5 kg	Per ekor	50.000
	2. Berat badan > 5 s.d 10 kg	Per ekor	100.000
	3. Berat badan > 10 kg	Per ekor	150.000
	3. Hewan kesayangan lainnya		
	1. Berat badan 0 s.d 5 kg	Per ekor	50.000
	2. Berat badan > 5 s.d 10 kg	Per ekor	100.000
	3. Berat badan > 10 s.d 15 kg	Per ekor	150.000
	4. Berat badan > 15 s.d 20 kg	Per ekor	200.000
	5. Berat badan > 20 kg	Per ekor	250.000
	4. Hewan eksotik		
	1. Berat badan 0 s.d 5 kg	Per ekor	100.000
	2. Berat badan > 5 s.d 10 kg	Per ekor	200.000
	3. Berat badan > 10 s.d 15 kg	Per ekor	150.000
	4. Berat badan > 15 s.d 20 kg	Per ekor	200.000
	5. Berat badan > 20 kg	Per ekor	350.000
	2. Ovariohysterectomy		
	1. Anjing ras kecil (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Anjing ras sedang (di luar anastesi)	Per ekor	750.000
	3. Anjing ras besar (di	Per ekor	1.000.000

	luar anastesi)		
	4. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	5. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	<i>3. Laparatomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	350.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	250.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	300.000
	<i>4. Kastrasi</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	350.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	250.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	300.000
	<i>5. Operasi cesar</i>		
	1. Anjing ras kecil (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Anjing ras sedang (di luar anastesi)	Per ekor	700.000
	3. Anjing ras besar (di luar anastesi)	Per ekor	1.000.000
	4. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	5. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	<i>6. Colopexy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	2. Kucing (di luar	Per ekor	400.000

	anastesi)		
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	7. Eksis tumor besar		
	1. Anjing ras kecil (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	2. Anjing ras sedang (di luar anastesi)	Per ekor	900.000
	3. Anjing ras besar (di luar anastesi)	Per ekor	1.200.000
	4. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	5. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	8. Eksis tumor kecil		
	1. Anjing	Per ekor	400.000
	2. Kucing	Per ekor	300.000
	3. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	300.000
	9. <i>Enuclatio bulbi</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	10. <i>Othematoma</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	11. Amputasi ekor		

	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	<i>12.Hernia perianal; inguinalis; umbilicalis</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	<i>13.Koreksi enteropion; ecteropion</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	<i>14.Prolapsus vaginan; ani</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	350.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	250.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	300.000
	<i>15. Gastrectomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	650.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000

	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	<i>16. Enterectomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	650.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	<i>17. Cystotomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	650.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	<i>18. Enterotomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	650.000
	4. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	5. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	<i>19. Tindakan operatif lainnya</i>		
	1. Ringan	Per ekor	500.000
	2. Sedang	Per ekor	700.000
	3. Berat	Per ekor	900.000
5.	Vaksinasi		
	1. Anjing (multivirus di luar rabies)	Per ekor	190.000
	2. Kucing (multivirus di luar rabies)	Per ekor	170.000
	3. Vaksinasi rabies	Per ekor	50.000

#### 4. Pemeriksaan / Sewa Alat Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan/Alat Laboratorium	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kadar air	Per contoh	10.000
2	Berat Jenis tanah	Per contoh	15.000
3	Atterberg limit	Per contoh	20.000
4	Analisa saringan	Per contoh	28.000
5	Pemadatan standar	Per contoh	74.000
6	Pemadatan modified	Per contoh	96.000
7	CBR Laboratorium	Per contoh	96.000
8	Berat isi	Per contoh	15.000
9	Kuat geser langsung	Per contoh	10.000
10	Pemboran tangan per meter	Per contoh	48.000
11	Pengambilan contoh tanah asli	Per contoh	24.000
12	Sondir	Per titik	360.000
13	Sand cone	Per titik	225.000
14	Dynamic cone penetrometer	Per titik	75.000
15	CBR lapangan	Per titik	84.000
16	Berat jenis dan penyerapan aggregate kasar	Per contoh	28.000
17	Berat jenis dan penyerapan aggregate halus	Per contoh	28.000
18	Los angeles/abrasi	Per contoh	60.000
19	Impact test	Per contoh	20.000
20	Sand equivalent	Per contoh	20.000
21	Kadar lumpur	Per contoh	96.000
22	Kadar organik	Per contoh	12.000
23	Mix design	Per contoh	240.000
24	Kuat tekan beton	Per contoh	10.000


25	Hammer test	Per titik	12.000
26	Coredrill	Per titik	225.000
27	Marshall test	Per Contoh	375.000

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 2005021 004


LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 96 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
 PEMERINTAH DAERAH

FORMAT STRD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Tahun:	No. Urut										
<p>NAMA : _____</p> <p>ALAMAT : _____</p> <p>NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>Tgl Jatuh Tempo : _____</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening Retribusi :</p> <p>Nama Retribusi : .....</p> <p>Dalam penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang / tidak dibayar Rp.____</p> <p>2. Sanksi administrasi (denda) / bunga Rp.____</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2) Rp.____</p> <p>Dengan huruf :</p>												
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah melalui Bendahara Penerimaan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.</p>												
<p>Sambas,          KEPALA DINAS .....</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>												

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANZO, SH  
 NIP. 19780506 2005021 004